

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (SitiKurnia Rahayu, 2010:140)

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang di maksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misalnya jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutanganya tepat waktu, maka Wajib Pajak di anggap patuh. Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan (Sugangga, 2007). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (SitiKurniaRahayu, 2010:139).

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System menggantikan sistem pemungutan pajak lama yaitu Official Assessment System. Dalam Official Assessment System, besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya dalam Self Assessment System, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan sendiri besarnya pajak terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak menjadi sangat penting dan penentu di dalam menopang pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya diantaranya menghitung jumlah pajak terutang, meyetorkan jumlah pajak terutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Pemahaman Wajib Pajak pada pelaksanaan penerapan self assessment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diukur berdasarkan pemahaman Wajib Pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang (PujiLestari,2010). Dianutnya self assessmen tsystem membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Harahap, 2004:43)

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan

melaporkan pajak tersebut (Devano,2006:110). Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalah gunakan (TarjodanIndrawati,2006). Penerapan self assessment system dalam system perpajakannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak(KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakannya, salah satunya diantaranya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (JohnHutagaol,2007:4).Selain itu Wajib Pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri /self assessment system seperti yang berlaku selama ini, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporakan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Fuad Rahmany, 2011).

Bahwa pelaksanaan self assessment system menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, kepatuhan Wajib Pajak diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak optimal, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmatu, 2005). Karena menganut self assessment system data yang dimiliki pemerintah memang sangat tergantung pada kejujuran Wajib Pajak data pendukung, termasuk

dari asosiasi dan profesional, akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya (DediRudaedi,2012)

Pengetahuan tentang Pajak juga merupakan hal yang sangat penting, salah satunya adalah pengetahuan tentang pentingnya pajak yang digunakan Negara untuk membiayai rumah tangganya dan keperluan public investment. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka Wajib Pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan. Dengan demikian, semakin luas pengetahuan seseorang biasanya semakin besar pula kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (Looetal,2009) dalam marzianaetal.(2010). Taxknowledge adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (CarolinaVerani&Timbul H. Siyamanjuntak,2011).

Saat ini masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini dinyatakan Dewi Damayanti (2012)

kejadian ini banyak terjadi pada Wajib Pajak baru, sering kali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, Wajib Pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Demikian pula menurut Fuad Rahmany (2011) pengetahuan masyarakat soal pajak masih minim, hal inilah menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak orang yang belum tahu, seolah-olah bayar pajak harus dikantor pajak, padahal kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak, persepsi itu menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang, kalau ada orang bayar pajak nitip kepegawai pajak itu salah besar, bayar saja lewat bank.

Selain itu keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, penyimpangan bisa terjadi karena inisiatif Wajib Pajak yang ingin urusannya cepat selesai maupun karena ada unsur kesalahan dari pegawai pajak dilapangan (SigitKurnianto, 2011).

Banyak Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban pajaknya, ini terjadi pada Wajib Pajak PT Reventon Mitra Pratama- Cekpremi.com, dari 148 Wajib Pajak yang bekerja hanya 120 orang yang sudah memiliki

NPWP, 28 lainnya tidak memiliki NPWP, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya Pengetahuan tentang Pajak dan kurangnya kesadaran oleh wajib pajak akan kewajiban pajaknya.

Bedasarkan adanya fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan menuangkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Reventon Mitra Pratama- Cekpremi.com”**

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Reventon Mitra Pratama – Cekpremi.com ?
2. Apakah pengetahuan tentang Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Reventon Mitra Pratama – Cekpremi.com ?
3. Apakah pelaksanaan Self Assessment System dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Reventon Mitra Pratama – Cekpremi.com

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan tentang Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Self Assessment System dan Pengetahuan tentang Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perpajakan dan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

1. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta mengaplikasikan pengetahuan mengenai pengaruh pelaksanaan Self Assessment System dan Pengetahuan tentang Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi pembaca dan masyarakat

1. Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang Self Assessment System serta sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut.
2. Dapat digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai pelaksanaan Self Assessment System.

c. Bagi Perusahaan

Data digunakan sebagai pedoman untuk kedepannya agar lebih meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan pelaksanaan self assessment sytem dan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan selama ini

d. Bagi Pemerintah (fiskus)

Data digunakan sebagai koreksi atas pelaksanaan Self Assesment System, sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan yang efisien benar-benar terwujud.